



Analisis Pelaksanaan Audit Kepatuhan Dana Kampanye Partai X Pada KAP Budiman, Wawan, Pamudji, Dan Rekan

Muhammad Rafi Faisal

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hero Priono

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Rafifaisal1604@gmail.com

Abstrak. *The general election (Pemilu) is one of the essential elements in the administration of a democratic government and is a crucial moment when the people determine the direction of the nation. This research examines the performance of financial campaign compliance audits conducted by the Public Accountant Office (KAP) Budiman, Wawan, Pamji, and Partners X in cities A and B during the period 2023-2024. A qualitative research method with descriptive analysis is used to gain a deep understanding of the compliance audit process. Findings indicate that the constraints are caused by a lack of understanding among party officials regarding applicable regulations, human errors, and human resource limitations. This study highlights the need for integrated efforts to strengthen regulations, enhance supervision, and promote compliance with campaign finance regulations. Thus, elections are expected to be conducted cleanly, fairly, and honestly, strengthening the sovereignty and democracy of the Indonesian society.*

Keywords: *campaign funds, general election, Political Parties*

Abstrak. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan merupakan saat yang penting ketika rakyat menentukan haluan bangsa dan negara. Penelitian ini mengkaji kinerja audit kepatuhan keuangan kampanye yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiman, Wawan, Pamji dan Rekan Pihak X di kota A dan B selama periode 2023-2024. Metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses audit kepatuhan. Temuan menunjukkan bahwa kendala tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengurus partai terhadap peraturan yang berlaku, kesalahan manusia, dan keterbatasan sumber daya manusia. Studi ini menyoroti perlunya upaya terpadu untuk memperkuat peraturan, meningkatkan pengawasan, dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan pendanaan kampanye. Dengan demikian, pemilu diharapkan dapat terselenggara dengan bersih, adil, dan jujur, serta memperkuat kedaulatan dan demokrasi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Dana Kampanye, Pemilihan Umum, Partai Politik*

PENDAHULUAN

Di negara yang menjunjung tinggi demokrasi, pemilihan umum (Pemilu) menjadi tiang penyangga fundamental yang kokoh, menegakkan pilar kedaulatan rakyat. Menjadi sebuah momen istimewa, Pemilu menjelma sebagai pesta demokrasi di mana rakyat dikaruniai hak dan tanggung jawab untuk menentukan nasib bangsa dan negara. Melalui Pemilu, rakyat tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga mengukuhkan arah kebijakan yang akan memandu roda pemerintahan dalam kurun waktu tertentu. Lebih dari sekadar memilih figur pemimpin, Pemilu menjadi alat vital untuk menghasilkan representasi rakyat yang sejati. Momentum ini membuka ruang bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi dan harapan mereka, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan demokrasi dalam menerjemahkan kehendak rakyat menjadi kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama (Dahlia et al., 2019).

Fungsi utama Pemilu tidak hanya berhenti pada pemilihan pemimpin dan perumusan kebijakan. Pemilu juga berperan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang sah. Pemimpin yang terpilih melalui proses Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, mendapatkan mandat dan kepercayaan penuh dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan. Legitimasi ini memberikan dasar yang kuat bagi pemimpin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kepercayaan dan transparansi kepada rakyat. Pemilu, dengan segala esensinya, merupakan perwujudan nyata kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, rakyat bukan hanya memilih pemimpin, tetapi juga menentukan arah masa depan suatu bangsa dan negaranya. Oleh sebab itu, partisipasi aktif seluruh rakyat dalam Pemilu menjadi kunci untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, kuat, dan sejahtera.

Demokrasi bagaikan bangunan megah yang kokoh, di mana setiap komponennya saling berkaitan dan menopang satu sama lain. Untuk membangun demokrasi yang andal, dua pilar utama menjadi landasan fundamental, yaitu partai politik yang sehat dan dapat diandalkan, serta proses pemilu universal yang demokratis, jujur, dan adil. Partai politik yang sehat dan dapat diandalkan menjadi roda penggerak utama dalam demokrasi. Partai politik yang ideal memiliki visi dan misi yang jelas, platform yang terukur, dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Di sisi lain, proses pemilu yang demokratis, adil, dan jujur merupakan cerminan dari kedaulatan rakyat. Pemilu yang bersih dan transparan memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang tepat dan mewujudkan aspirasi mereka. Namun, kedua pilar ini tidak akan sempurna tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan politik. Demokrasi yang amanah tidak dapat dicapai tanpa sistem keuangan yang terbuka dan terukur. Transparansi dan akuntabilitas keuangan ini menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi (çimen et al., 2020).

Wujud dari transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan politik, diperlukan standar akuntansi keuangan yang jelas bagi partai politik. Standar ini harus memastikan bahwa keuangan partai politik dikelola secara profesional dan akuntabel. Selain itu, pedoman audit yang transparan dan independen juga diperlukan untuk memastikan kredibilitas laporan keuangan partai politik. Dengan membangun demokrasi yang berlandaskan partai politik sehat, pemilu yang adil, dan transparansi keuangan, tercipta pemerintahan yang sehat dan berwibawa dengan pengawasan legislatif yang efektif. Demokrasi yang amanah dan akuntabel ini menjadi pilar fundamental untuk mencapai kemajuan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pada sistem demokrasi yang sehat, transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan politik menjadi pilar fundamental. Untuk mewujudkannya, audit keuangan kampanye memegang peran krusial sebagai mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana kampanye. Di Indonesia, tugas penting ini dipercayakan kepada kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun, tanggung jawab KAP dalam audit keuangan kampanye tidak berhenti di situ. Mereka juga harus tunduk pada regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), termasuk kewajiban untuk mendaftarkan diri di BPK RI. Hal ini dikarenakan audit keuangan kampanye dikategorikan sebagai salah satu bidang pengelolaan keuangan negara atau daerah. Oleh karena itu, KAP yang terlibat dalam audit ini harus mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi auditor keuangan negara atau daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2016 (PBBK No. 1/2016) (Mutiara et al., 2021).

Proses audit keuangan kampanye dilakukan dengan cermat dan profesional oleh KAP yang ditunjuk. Mereka bertugas untuk memberikan opini dan penilaian atas kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap regulasi yang terkait dengan dana kampanye. Dalam menjalankan tugasnya, KAP berpegang teguh pada Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 Perikatan Asurans Non-Audit, memastikan bahwa audit dilakukan secara objektif, independen, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Temuan-temuan dalam audit keuangan kampanye nantinya akan menjadi bahan evaluasi penting bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan peserta pemilu. Hasil audit ini juga akan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem pendanaan politik yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan dana kampanye dan mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana partai politik mematuhi ketentuan audit dana kampanye, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Penelitian ini akan menilai praktik pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap audit dana kampanye partai politik untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan. Selain menganalisis transparansi dalam laporan keuangan partai politik, studi ini juga akan memeriksa strategi pengawasan yang efektif untuk mengatasi potensi kecurangan dalam pelaporan dana kampanye.

KAJIAN TEORI

Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan menjadi pengawas handal yang memastikan setiap elemen organisasi, termasuk karyawan dan manajemen, patuh terhadap prosedur, peraturan, dan regulasi yang telah ditetapkan. Audit ini menjadi kompas penting dalam pengambilan keputusan ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap aturan yang telah digariskan. Laporan audit kepatuhan tak hanya berdiri sendiri, tetapi dapat menjadi pelengkap laporan manajemen perusahaan, memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan organisasi. Lebih dari itu, audit ini membuka mata dewan terhadap berbagai aspek organisasi, termasuk area yang sering luput dari perhatian.

Dengan memasuki setiap lini organisasi, audit kepatuhan memberikan pemahaman komprehensif yang tak ternilai. Auditor pun dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan tim yang bertanggung jawab untuk mencapai kinerja puncak. Proses audit kepatuhan memang meminimalisir keterlibatan langsung terhadap tim manajemen. Namun, dengan menjelajahi seluruh organisasi, auditor dapat menanamkan budaya kepatuhan dan perilaku yang selaras dengan regulasi yang berlaku. Tujuan utama audit kepatuhan tak lain adalah memastikan perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara yang tepat dan sesuai aturan. Jika auditor menemukan prosedur atau

kebijakan yang tidak berjalan optimal, mereka akan menyampaikan temuannya kepada tim manajemen terkait atau lembaga pemerintah yang berwenang (Irsutami et al., 2020).

Partai Politik

Partai politik adalah suatu organisasi yang bersifat nasional dan didirikan secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia berdasarkan kemauan dan cita-cita yang sama untuk memperjuangkan dan memajukan kepentingan politik para anggotanya, dan membela bangsa. Menjaga keutuhan partai negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang berarti partai politik menempati kedudukan dan peranan yang sangat sentral dan penting dalam sistem demokrasi mana pun. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik, oleh sebab itu partai politik disebut sebagai pilar demokrasi (Kodiyat MS, 2019). Konsep partai politik dalam undang-undang memberikan status penting pada partai politik dan merupakan poros penting dalam proses demokrasi. Partai politik tidak hanya menjadi sarana partisipasi politik masyarakat, tetapi juga sarana untuk mengintegrasikan individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik. Partai politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan kader-kader calon pemimpin nasional untuk dicalonkan ke berbagai jabatan di legislatif dan eksekutif melalui pemilihan umum (pemilu), tetapi juga dalam membentuk kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat (Aji & Indrawan, 2020).

Dana Kampanye

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momen penting bagi rakyat Indonesia untuk menentukan pemimpin dan arah bangsa. Dalam pesta demokrasi ini, dana kampanye memainkan peran krusial dalam membiayai kegiatan kampanye para peserta pemilu. Namun, dana kampanye yang tidak terkendali dapat memicu berbagai kekhawatiran, seperti dominasi sumber dana tertentu, praktik korupsi, dan penyalahgunaan dana. Menyadari hal tersebut, Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye hadir untuk mengatur pembatasan jumlah dana kampanye yang dapat diterima oleh partai politik dan calon selama masa kampanye. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan dalam proses pemilihan, serta meningkatkan akuntabilitas dan integritas partai politik.

Pertama, dana kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dibatasi paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 setiap partai politik selama masa kampanye. Hal ini bertujuan untuk mencegah dominasi dana kampanye dari satu partai politik tertentu, sehingga semua peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk berkampanye dan menjangkau pemilih. Kemudian, dana kampanye yang berasal dari sumbangan perseorangan dibatasi paling banyak sebesar Rp75.000.000,00 selama masa kampanye. Pembatasan ini bertujuan untuk menghindari pengaruh individu atau kelompok tertentu terhadap calon dan partai politik, sehingga mereka dapat fokus pada penyampaian visi dan misi kepada rakyat. Dan yang terakhir, dana kampanye yang berasal dari sumbangan kelompok atau badan hukum swasta dibatasi paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 selama masa kampanye. Batasan ini bertujuan untuk mencegah intervensi kepentingan bisnis dalam politik, sehingga proses demokrasi tetap terjaga dari pengaruh modal.

Pembatasan dana kampanye ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan transparansi, tetapi juga untuk mendorong efisiensi dalam penggunaan dana kampanye. Dengan dana yang terbatas, calon dan partai politik didorong untuk merencanakan dan melaksanakan kampanye secara lebih strategis, fokus pada substansi, dan menghindari pemborosan. Peraturan dana kampanye ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas partai politik. Dengan batasan yang jelas, partai politik dapat lebih mudah diawasi dan dimintai pertanggungjawaban atas sumber dan penggunaan dana kampanyenya. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir praktik korupsi dan penyalahgunaan dana kampanye, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi (Andalas, 2024).

Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan proses demokrasi, di mana rakyat diberi hak dan tanggung jawab untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa. Melalui proses ini, tercipta representasi yang adil dan proporsional dari berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam pemerintahan. Dalam sistem Pemilu, rakyat secara langsung memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan. Proses ini dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip fundamental demokrasi, seperti kemandirian, proporsionalitas, kejujuran, profesionalisme, keadilan, dan akuntabilitas. Sejak tahun

1955, Pemilu telah menjadi tradisi di Indonesia, dengan struktur dan sistemnya yang terus berkembang seiring waktu. Melalui Pemilu, rakyat menjalin kontrak sosial dengan para pemimpinnya, memikul kepercayaan dan harapan untuk masa depan bangsa.

Proses Pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih individu yang mereka yakini mampu mengemban tanggung jawab di kursi legislatif dan eksekutif. Dalam pesta demokrasi ini, setiap individu yang memenuhi syarat berhak memberikan suaranya secara bebas dan rahasia, memilih calon yang sesuai dengan keyakinan dan aspirasinya. Kekuasaan yang dipegang oleh para pemimpin saat ini bukan berasal dari diri mereka sendiri, melainkan dari kepercayaan yang diamanatkan oleh rakyat melalui Pemilu. Oleh karena itu, Pemilu menjadi cerminan partisipasi politik rakyat yang sesungguhnya, di mana suara mereka menentukan arah kebijakan dan pembangunan bangsa. Pemilu parlemen menjadi contoh nyata partisipasi politik, di mana aktivitas publik secara langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Pada hakikatnya, Pemilu adalah mekanisme bagi rakyat untuk memilih wakil mereka dalam membentuk lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh rakyat dalam Pemilu merupakan kunci untuk mewujudkan demokrasi yang kuat, adil, dan sejahtera (Arniti, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang pelaksanaan audit kepatuhan dana kampanye pada kantor akuntan publik Budiman, Wawan, Pamudji, dan Rekan ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif dengan tujuan memahami pelaksanaan audit kepatuhan dana kampanye secara mendalam. Penelitian ini menggunakan data transaksi LADK hingga LPPDK untuk periode tahun 2023-2024. Penulis mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara kepada perwakilan dari partai X. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di kota A & B.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pemilihan umum tahun 2024, partai X di kota A dan B ikut serta dalam pemilu tersebut dengan mengikuti berbagai tahapan penting dalam pelaporan dana kampanye. Proses ini dimulai dengan persiapan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Setelah itu, dilanjutkan dengan pendaftaran akun pada Sistem Informasi Keuangan Dana Kampanye (Sikadeka), yang merupakan sistem pendukung untuk pelaporan dana kampanye yang diwajibkan. Pelaporan ini mencakup berbagai jenis laporan, mulai dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) hingga Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Namun, ketika auditor perwakilan dari kantor akuntan publik Budiman, Wawan, Pamudji, dan Rekan melakukan audit kepatuhan pada calon anggota partai X, ditemukan sejumlah kendala signifikan yang dihadapi oleh calon anggota partai X dalam melaksanakan pelaporan melalui

Sikadeka. Salah satu kendala utama yang sering dialami oleh pihak partai adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara pihak partai dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada LADK 2023-2024 kota A, Partai X melampirkan buku RKDK atas nama pribadi, yang tidak sesuai dengan Pasal 37 Ayat (2) PKPU 18/2023. Aturan ini jelas menyatakan bahwa RKDK milik partai politik harus diterbitkan atas nama partai politik itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran administrasi yang perlu segera diperbaiki. Selain itu, pada LADK 2023-2024 kota B, Partai X melampirkan LADK dengan periode pembukuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) PKPU No. 18 Tahun 2023. Sesuai aturan, periode pembukuan harus dimulai dari tiga hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu dan diakhiri satu hari sebelum penyampaian LADK kepada Sikadeka. Pelanggaran aturan LADK oleh Partai X di kota A dan kota B menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem pengelolaan dana kampanye yang perlu segera diperbaiki.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian pada Partai X di Kota A dan B, pembuatan RKDK pada kota A yang tidak sesuai dengan Pasal 37 Ayat (2) PKPU 18/2023 dan juga pada kota B yaitu periode pembukuan yang tidak sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) PKPU No. 18 Tahun 2023, Dalam hal ini petugas yang ditunjuk oleh partai tidak sepenuhnya memahami aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU, sehingga adanya kesalahan-kesalahan dalam memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti pemilu 2024. Dalam proses memasukkan laporan dana kampanye ke dalam sistem, terjadi kendala seperti kesalahan manusia dan keterbatasan sumber daya manusia, yang menyebabkan transaksi pengeluaran tidak tercatat dengan benar oleh petugas. Temuan penelitian ini sekaligus menjadi Upaya bersama serta diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dana kampanye dan mewujudkan pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dan demokrasi di Indonesia dapat semakin terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. P., & Indrawan, J. (2020). Hambatan Dan Tantangan Partai Politik : Persiapan Menuju Pemilihan Umum 2024. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(2), 214–229. <http://ejournal.kopertais4.or.id>
- Andalas, U. (2024). *Evaluasi Ketaatan dan Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Presiden 2019*. 6(2), 527–539.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- çimen, sabri, Nasution, F. A., & Mokhammad Samsul Arif. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Kampanye Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 12(2), 6. <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>
- Dahlia, D., Nurhidayah, N., & Listiawati, N. (2019). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). *Sebatik*, 23(2), 292–300. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v23i2.772>

- Irsutami, I., Irianto, D., Ikhlah, M., & Riadi, S. (2020). Model Pembelajaran Project Based Learning - Audit Kepatuhan. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(2), 323–335. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i2.2589>
- Kodiyat MS, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2756>
- Mutiara, N., Husna, A., & Budiarmanto, A. (2021). Pelaksanaan Prosedur Audit Dana Kampanye di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 9(Desember), 113–131.